



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 30 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2017;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan, diperlukan pergeseran anggaran dan pelaksanaan kegiatan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Purworejo menerima dana Bantuan Operasional Sekolah, yang dananya diterima setelah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, adanya penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah, serta terdapat kegiatan mendesak lainnya yang harus segera dilaksanakan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 59 Seri A Nomor 9), yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Purworejo:

- a. Nomor 11 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 11 Seri A Nomor 1);
 - b. Nomor 20 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 20 Seri A Nomor 2);
 - c. Nomor 22 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 22 Seri A Nomor 4), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

a. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	237.664.091.269,00
b. Dana Perimbangan	Rp	1.310.447.198.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp	619.814.037.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.167.925.926.269,00

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	895.667.862.991,50
b) Belanja Hibah	Rp	20.032.300.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp	6.922.000.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp	9.441.406.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	483.223.645.892,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp	4.915.511.913,50
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	1.420.202.726.797,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	64.178.708.625,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	374.237.427.788,00
c) Belanja Modal	Rp	434.317.563.364,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp	872.733.699.777,00

Jumlah Belanja	Rp	2.292.936.426.574,00
Surplus/ (defisit)	Rp	(125.011.100.305,00)

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp	125.011.100.305,00
2. Pengeluaran	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	125.011.100.305,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA)	Rp	0,00
--	----	------

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran III diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **30 MARET 2017**

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN,

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **30 MARET 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 30 SERI A NOMOR 5**